



**BERITA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2007 NOMOR 16**

**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 16 TAHUN 2007
TENTANG
TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA PEKALONGAN
WALIKOTA PEKALONGAN**

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekalongan, maka perlu menjabarkan tugas dan fungsi Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekalongan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekalongan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-undang

5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA PEKALONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pekalongan.
4. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
6. Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal adalah Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekalongan yang merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Kota Pekalongan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekalongan.

8. Unit

- e. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
 - 1. Seksi Promosi;
 - 2. Seksi Kerjasama dan Fasilitas.
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf Pertama

Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal

Pasal 3

- (1) Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Pekalongan melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang pelayanan terpadu dan penanaman modal sesuai kebijakan Walikota.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal;
- b. Penyusunan serta pelaksanaan rencana kerja di bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal;
- c. pelaksanaan pemrosesan serta pengolahan data perizinan dan non perizinan;
- d. pelaksanaan pengembangan dan penyuluhan serta penyebaran informasi perizinan/non perizinan dan Penanaman Modal;
- e. pelaksanaan penanganan pengaduan serta pengawasan tentang perizinan/non perizinan dan penanaman modal;
- f. pelaksanaan promosi, kerjasama dan fasilitasi dibidang penanaman modal;
- g. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- h. pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- i. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, perpustakaan dan kearsipan;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua

Bagian Tata Usaha

Pasal 5

(1) Bagian

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang pengelolaan administrasi umum;
- b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis;
- c. pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
- d. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, perpustakaan dan kearsipan;
- e. pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja di bidang ketatausahaan;
- b. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi surat menyurat, tatalaksana, administrasi perjalanan dinas, hubungan masyarakat, rumah tangga, perpustakaan dan kearsipan;
- c. pengadaan dan pemeliharaan barang-barang inventaris;
- d. pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- e. pengumpulan, pengolahan dan pelaporan administrasi kepegawaian;
- f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana dan evaluasi kegiatan tahunan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang perencanaan dan evaluasi;
- b. pengkoordinasian penyusunan anggaran;
- c. pengkoordinasian penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- d. pengumpulan dan pengolahan data, informasi serta dokumentasi;
- e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf Ketiga

Bidang Pelayanan

Pasal 10

- (1) Bidang Pelayanan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pelayanan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pelayanan terpadu bidang perizinan dan non perizinan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Bidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang pelayanan yang meliputi : pengelolaan data, pengaktifan sistem dan tata laksana pelayanan, pengaturan, pemrosesan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. pengkajian dan pelaksanaan pengembangan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. pemrosesan serta pengelolaan perizinan dan non perizinan;
- d. pengelolaan pemungutan biaya pelayanan yang terkait dengan perizinan dan non perizinan;
- e. pengkoordinasian lintas program dan lintas sektor bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. pelaksanaan pelaporan perizinan dan non perizinan;
- g. pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemrosesan

Pasal 12

- (1) Seksi Pemrosesan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pemrosesan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemrosesan perizinan dan non perizinan.

Pasal 13

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Seksi Pemrosesan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja di bidang pemrosesan perizinan dan non perizinan;
- b. penerimaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan;
- c. penelitian berkas perizinan dan non perizinan;
- d. pengkoordinasian pemeriksaan lapangan;
- e. penyusunan laporan hasil pemrosesan perizinan dan non perizinan;
- f. pelaksanaan pelayanan terpadu dan penerapan prinsip pelayanan prima kepada masyarakat;
- g. pelaksanaan pemungutan biaya pelayanan yang terkait dengan perizinan dan non perizinan;
- h. pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor kegiatan pemrosesan perizinan dan non perizinan;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengolahan Data

Pasal 14

- (1) Seksi Pengolahan Data dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengolahan data perizinan dan non perizinan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Seksi Pengolahan Data menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja pengolahan data di bidang pelayanan terpadu;
- b. penyusunan dan pengembangan mengenai perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komunikasi data;
- c. penyusunan dan penganalisaan data serta penyiapan aplikasi yang dibutuhkan;
- d. pelaksanaan penyiapan, pengolahan dan penyajian data perizinan dan non perizinan;
- e. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pengendalian komputerasi;
- f. pengendalian arus data masukan dan keluaran;
- g. pelaksanaan koordinasi pengolahan data dan jaringan komunikasi data;
- h. pelaksanaan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan pengolahan data;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengolahan data;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Keempat

Bidang Pengaduan dan Pengawasan

Pasal 16

(1) Bidang

- (1) Bidang Pengaduan dan Pengawasan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengaduan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan tentang pengaduan serta pengawasan, penyuluhan dan penyebaran informasi pelayanan terpadu dan penanaman modal.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Bidang Pengaduan dan Pengawasan mempunyai tugas :

- a. penyusunan program kerja Bidang Pengaduan dan Pengawasan Pelayanan Terpadu dan penanaman modal;
- b. pengkajian dan pelaksanaan pengembangan di bidang pengaduan dan pengawasan;
- c. penyiapan bahan informasi untuk kepentingan pelayanan pengaduan dan pengawasan;
- d. pelaksanaan kerja sama dan pengembangan hubungan masyarakat;
- e. penerusan, penjelasan dan pemecahan masalah terhadap pengaduan masyarakat;
- f. pelaksanaan fasilitasi dengan Instansi terkait dalam menganalisis dan pemecahan masalah pengaduan masyarakat;
- g. penyusunan pedoman dan prosedur pengaduan, pengawasan, penyuluhan dan penyediaan informasi;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pengaduan, pengawasan dan penertiban serta penyuluhan dan penyebaran informasi;
- i. pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengaduan

Pasal 18

- (1) Seksi Pengaduan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penampungan pengaduan dan pemecahan masalah.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Seksi Pengaduan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja di bidang pengaduan;
- b. pemberian informasi dan penjelasan terhadap mekanisme pengaduan masyarakat;
- c. pelaksanaan penampungan terhadap pengaduan dari masyarakat;
- d. pelaksanaan penyelesaian terhadap pengaduan dari masyarakat tentang pelayanan terpadu dan penanaman modal;
- e. pelaksanaan fasilitasi pemecahan masalah terhadap pengaduan masyarakat;
- f. pengelolaan pengaduan melalui kotak pos, kotak saran, telepon, sms, internet dan questioner kepuasan pelanggan serta media lainnya;
- g. pengkoordinasian, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;

a. pelaksanaan

- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Pengawasan dan Penyuluhan

Pasal 20

- (1) Seksi Pengawasan dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan atas pelaksanaan pelayanan terpadu dan penanaman modal.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Seksi Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang pengawasan dan penyuluhan serta penyebaran informasi pelayanan terpadu dan penanaman modal;
- b. pelaksanaan pengawasan kepatuhan masyarakat dalam bidang perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;
- c. pelaksanaan penilaian atas kebenaran data dari pemohon perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;
- d. pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan informasi bidang perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;
- e. pengelolaan dan penyebaran informasi pelayanan terpadu dan penanaman modal;
- f. pelaksanaan koordinasi kegiatan pengawasan, penertiban, penyuluhan dan penyebaran informasi dengan instansi terkait;
- g. penyiapan bahan dan informasi untuk kepentingan pelayanan terpadu dan penanaman modal;
- h. penyebaran informasi tentang mekanisme dan prosedur pelayanan terpadu dan penanaman modal;
- i. pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kelima

Bidang Penanaman Modal

Pasal 22

- (1) Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan serta perumusan kebijakan teknis pengembangan penanaman modal, kerjasama Perbankan dan Non Bank, pengembangan dunia usaha.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan

- a. penyusunan program kerja dan skala prioritas Bidang Penanaman Modal dan investasi lainnya;
- b. pengkajian dan pelaksanaan pengembangan di bidang penanaman modal ;
- c. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang penanaman modal;
- d. pelaksanaan kerjasama dan fasilitasi penanaman modal;
- e. pelaksanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan perkembangan penanaman modal;
- f. penyusunan profil investasi, pameran dan promosi investasi;
- g. sosialisasi tentang prosedur penanaman modal;
- h. penyusunan kebijakan teknis penanaman modal dan pengembangan dunia usaha;
- i. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kerjasama Perbankan, Non Perbankan dalam rangka peningkatan penanaman modal;
- j. peningkatan peluang investasi dan kepercayaan investasi dalam rangka mendukung perekonomian daerah;
- k. pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaksanaan kegiatan;
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Promosi

Pasal 24

- (1) Seksi Promosi dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Promosi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan promosi penanaman modal.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Seksi Promosi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja di bidang promosi dan informasi pananaman modal;
- b. pembinaan serta pengembangan promosi dan sistem informasi;
- c. pengkoordinasian dan perumusan standar, norma serta promosi informasi;
- d. penyediaan informasi dan promosi potensi daerah;
- e. pengkoordinasian, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Kerjasama dan Fasilitasi

Pasal 26

- (1) Seksi Kerjasama dan Fasilitasi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Kerjasama dan Fasilitasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kerjasama dan fasilitasi pengembangan penanaman modal.

Pasal 27

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) Seksi Kerjasama dan Fasilitasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang kerjasama dan fasilitasi penanaman modal;
- b. pelaksanaan kerjasama dan fasilitasi potensi sumber daya lokal;
- c. pengembangan dan pelaksanaan program kemitraan bagi dunia usaha, Perbankan dan Non Perbankan;
- d. pelaksanaan pengembangan infrastruktur dalam rangka kerjasama dan fasilitasi penanaman modal;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama bidang penanaman modal;
- f. pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf Keenam

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 28

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja di bidang kegiatan operasional UPTD;
- b. pelaksanaan kegiatan operasional UPTD;
- c. pengelolaan sarana dan prasarana UPTD;
- d. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

Tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB III

TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Masing-masing

- (1) Masing-masing pimpinan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Masing-masing pimpinan berkewajiban melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, dan sinkronisasi dengan baik dalam lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
- (3) Masing-masing pimpinan berkewajiban :
 - a. Melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan bertanggungjawab kepada atasan langsung dengan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - b. Memimpin dan memberdayakan bawahan masing-masing dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 19 Juni 2007

WALIKOTA PEKALONGAN


Cap,-

ttd,-

MOHAMMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
Pada Tanggal 19 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH



MASROF, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 500 056 471

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2007 NOMOR 16